

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 12 TAHUN 2002 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 6 TAHUN 2002

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 12 TAHUN 2002 SERI B

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 6 TAHUN 2002

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kemajuan yang dicapai dalam pembangunan, baik di bidang ekonomi maupun bidang lainnya telah meningkatkan kegiatan usaha yang semakin memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja;
 - b. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan dan pelayanan di bidang ketenagakerjaan diperlukan pengawasan, pembinaan, penertiban pengendalian, pengaturan pelayanan ketenagakerjaan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b di atas, maka perlu menetapkan retribusi pelayanan ketenagakerjaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara tahun 1951);
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dengan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69);
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
 7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
11. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3458);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP) pada Sektor/Sub Sektor;
18. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
19. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang;
3. Bupati adalah Bupati Sumedang;
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang;
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Bank Jabar Cabang Sumedang;
7. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
8. Tenaga Kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja;

9. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) adalah tenaga kerja warga negara asing pemegang visa yang akan dipekerjakan di wilayah Republik Indonesia;
10. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang berusaha di bidang jasa penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;
11. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
12. Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu;
13. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
14. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
15. Retribusi perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengarahan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
16. Retribusi pelayanan ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian ijin penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), pembinaan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, pelatihan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan/penggunaan barang/prasarana/sarana atau fasilitas tertentu di bidang ketenagakerjaan, sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, guna melindungi kepentingan tenaga kerja, keamanan dan keselamatan dan kesehatan kerja serta menjaga kelestarian kerja;
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuknya badan lainnya;

18. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
19. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
25. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang selanjutnya disingkat SPMKR adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
27. Petugas adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi;

29. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
30. Sanksi adalah ancaman hukuman, reaksi atau akibat hukum atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah baik yang dilakukan oleh petugas maupun masyarakat;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan ketenagakerjaan.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah setiap pemberian pelayanan di bidang ketenagakerjaan atas penempatan Tenaga Kerja Indonesia, pengawasan ketenagakerjaan, pengesahan gambar perusahaan, pengesahan peraturan perusahaan, pendaftaran kesepakatan kerja bersama, sertifikasi keterampilan kerja, rekomendasi pemagangan ke luar negeri, pelatihan pada Balai Latihan Kerja (BLK), izin pendirian cabang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), izin perpanjangan penggunaan Tenaga Kerja Indonesia, izin penyimpangan waktu, izin kerja malam wanita, izin pelatihan keterampilan tenaga kerja oleh Lembaga Latihan Swasta, izin penyelenggaraan latihan Balai Latihan Kerja Luar Negeri.
- (2) Subjek retribusi adalah Badan atau Orang Pribadi yang memperoleh pelayanan dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 4

- (1) Jenis pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah dan atau = \$ US.
- (2) Biaya izin penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) dikenakan kepada Badan pengguna tenaga kerja warga negara asing pendatang.
- (3) Biaya izin pendirian Cabang Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dikenakan kepada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).
- (4) Biaya pengawasan, pengaturan dan pengendalian penggunaan barang/prasarana/sarana atau fasilitas di bidang ketenagakerjaan ini dikenakan kepada badan.
- (5) Biaya pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran kesepakatan kerja bersama dikenakan kepada badan.
- (6) Biaya izin penyelenggaraan latihan, sertifikat keterampilan, dan rekomendasi pemagangan keluar negeri dikenakan kepada badan.
- (7) Retribusi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja yang terutang tidak termasuk biaya pengujian.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan di bidang ketenagakerjaan digolongkan sebagai Retribusi jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur berdasarkan volume jumlah penggunaan tenaga kerja baik asing maupun tenaga kerja Indonesia, kelayakan penetapan besarnya dan waktu penggunaan tenaga kerja.
- (2) Pengawasan terhadap pesawat uap, bejana tekan, pesawat angkat dan angkut, lift, eskalator, Instalasi Listrik, Instalasi Petir, Mesin Diesel dan alat lainnya dihitung berdasarkan Volume dan Kapasitas tiap unitnya.
- (3) Penetapan tingkat penggunaan jasa penyelenggaraan latihan kerja yang diselenggarakan di BLK diukur oleh jumlah jam kerja pelatihan ketenagakerjaan yang standar pelatihannya ditentukan pemerintah.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan latihan keterampilan kerja oleh lembaga latihan swasta, tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi modal dan jumlah tenaga kerja.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah :

- a. Jasa Umum

Didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya administrasi dan biaya operasional penyediaan jasa pelayanan ;

b. Jasa Usaha

Didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya administrasi dan biaya pemeliharaan sarana operasional dalam penyediaan/penyelenggaraan pelayanan ;

c. Perizinan Tertentu

Didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya administrasi dan biaya penyelenggaraan pelayanan, pengawasan dan pengendalian.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi dalam Pelayanan Ketenagakerjaan ditetapkan berdasarkan klasifikasi golongan retribusi sebagaimana tercantum dalam tabel, sebagai berikut :

NO	URAIAN PENERIMAAN	SATUAN	BESARNYA TARIF
1	2	3	4
I	JASA UMUM 1. Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia/TKI 2. Biaya Pengawasan Keselamatan Kerja a. Ketel Uap	Per orang Luas pemanasan/ tonase 0 s/d 50 M ² 51 s/d 100 M ² 101 s/d 500 M ² > 501 M ²	Rp. 40.000,-/ penempatan Rp. 30.000,-/Tahun Rp. 40.000,-/Tahun Rp. 65.000,-/Tahun Rp. 100.000,-/Tahun

1	2	3	4
	<p>b. Ketel Listrik</p> <p>c. Bejana Uap</p> <p>d. Bejana Tekan</p> <p>e. Pesawat angkat & angkut - conveyor, gondola, crane forklift</p> <p>- lift</p> <p>- eskalator</p> <p>f. Mesin Perkakas / Pesawat Tenaga & Produksi</p>	<p>Uap/Jam 0 s/d 2,5 ton/jam 2,5 s/d 5 ton/jam 5 s/d 20 ton/jam > 20 ton/jam</p> <p>0 s/d 250 liter 250 s/d 1000 liter 1000 s/d 2500 liter > 2500 liter</p> <p>0 s/d 250 liter 250 s/d 1000 liter 1000 s/d 2500 liter > 2500 liter</p> <p>0 s/d 2 ton 2 s/d 4 ton > 4 ton</p> <p>unit unit</p> <p>Daya 0 s/d 6 TK > 6 s/d 20 TK > 20 s/d 50 TK > 50 s/d 100 TK > 100 s/d 500 TK > 500 s/d 1000 TK > 1000 TK</p> <p>Kapasitas 0 s/d 5 ton > 5 s/d 20 ton > 20 s/d 50 ton > 50 ton</p>	<p>Rp. 30.000,-/Tahun Rp. 40.000,-/Tahun Rp. 65.000,-/Tahun Rp.100.000,-/Tahun</p> <p>Rp. 30.000,-/Tahun Rp. 40.000,-/Tahun Rp. 50.000,-/Tahun Rp. 60.000,-/Tahun</p> <p>Rp. 15.000,-/Tahun Rp. 20.000,-/Tahun Rp. 25.000,-/Tahun Rp. 30.000,-/Tahun</p> <p>Rp. 20.000,-/Tahun Rp. 25.000,-/Tahun Rp. 30.000,-/Tahun Rp. 25.000,-/Tahun Rp. 25.000,-/Tahun</p> <p>Rp. 10.000,-/Tahun Rp. 15.000,-/Tahun Rp. 25.000,-/Tahun Rp. 40.000,-/Tahun Rp. 70.000,-/Tahun Rp. 80.000,-/Tahun Rp.100.000,-/Tahun</p> <p>Rp. 25.000,-/Tahun Rp. 50.000,-/Tahun Rp. 75.000,-/Tahun Rp.100.000,-/Tahun</p>
1	2	3	4
	<p>3. Biaya Pengesahan Gambar Instalasi :</p> <p>a. Instalasi Listrik</p> <p>b. Instalasi Penangkal/ Penyalur Petir</p>	<p>0 s/d 100 KVA 101 s/d 500 KVA > 501 KVA</p> <p>Per Unit</p>	<p>Rp. 25.000,-/Unit Rp. 50.000,-/Unit Rp. 75.000,-/Unit</p> <p>Rp. 50.000,-/Unit</p>

	<p>4. Biaya Pemeriksaan Berkala :</p> <p>a. Instalasi Listrik</p> <p>b. Instalasi Penyalur Petir</p> <p>5. Biaya Pengesahan Peraturan Perusahaan</p> <p>a. Perusahaan kecil (10 s/d 49 org)</p> <p>b. Perusahaan sedang (50 s/d 99 org)</p> <p>c. Perusahaan besar (100 org ke atas)</p> <p>6. Biaya Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)</p> <p>a. Perusahaan kecil (10 s/d 49 org)</p> <p>b. Perusahaan sedang (50 s/d 99 org)</p> <p>c. Perusahaan besar (100 org ke atas)</p>	<p>0 s/d 100 KVA 101 s/d 500 KVA > 501 KVA</p> <p>Per Unit</p> <p>Per perusahaan</p> <p>Per perusahaan</p> <p>Per perusahaan</p> <p>Per perusahaan</p> <p>Per perusahaan</p> <p>Per perusahaan</p> <p>Per perusahaan</p>	<p>Rp. 20.000,-/Tahun Rp. 40.000,-/Tahun Rp. 60.000,-/ unit /</p> <p>Rp. 30.000,-/Tahun</p> <p>Rp. 50.000,-/2 Tahun</p> <p>Rp.100.000,-/2 Tahun</p> <p>Rp.150.000,-/2 Tahun</p> <p>Rp. 50.000,-/2 Tahun</p> <p>Rp.100.000,-/2 Tahun</p> <p>Rp.150.000,-/2 Tahun</p>
1	2	3	4
	<p>7. Biaya Sertifikasi Keterampilan Kerja :</p> <p>a. Uji Keterampilan Balai Kerja Luar Negeri (BKLN)</p> <p>b. Uji Keterampilan Lembaga Latihan Swasta (LLS)</p> <p>8. Biaya Rekomendasi Pemandangan ke Luar Negeri</p>	<p>Perlbr. Sertifikat</p> <p>Perlbr. Sertifikat</p> <p>Per orang</p>	<p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>Rp. 50.000,-</p>
II.	<p>JASA USAHA</p> <p>Biaya Jasa Pelatihan pada Balai Latihan Kerja (BLK)</p>	<p>Per orang</p>	<p>Rp. 500,-/jam/org</p>

III.	<p>PERIZINAN TERTENTU</p> <p>1. Biaya Izin Pendirian Cabang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)</p> <p>2. Biaya Izin Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)</p> <p>3. Biaya Izin Penyimpangan Waktu Kerja lebih dari 9 jam sehari dan 54 jam seminggu :</p> <p>a. Perusahaan kecil (10 s/d 49 org)</p> <p>b. Perusahaan sedang (50 s/d 99 org)</p> <p>c. Perusahaan besar (100 org ke atas)</p>	<p>Per perusahaan</p> <p>Per orang</p> <p>Per perusahaan</p> <p>Per perusahaan</p> <p>Per perusahaan</p>	<p>Rp.500.000,-/Tahun</p> <p>US \$ 100/bulan</p> <p>Rp. 15.000,-/Tahun</p> <p>Rp. 30.000,-/Tahun</p> <p>Rp. 60.000,-/Tahun</p>
1	2	3	4
	<p>4. Biaya Izin Kerja Malam Wanita :</p> <p>a. Perusahaan kecil (10 s/d 49 org)</p> <p>b. Perusahaan sedang (50 s/d 99 org)</p> <p>c. Perusahaan besar (100 org ke atas)</p> <p>5. Biaya Izin Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja oleh Lembaga Latihan Swasta :</p> <p>a. Tenaga Kerja > 10 org dan atau memiliki permodalan >Rp.15.000.000,-</p> <p>b. Tenaga Kerja 5 s/d 9 org dan atau memiliki permodalan Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,-</p> <p>c. Tenaga Kerja < 5 orang dan atau memiliki permodalan < Rp. 10.000.000,-</p> <p>6. Biaya Izin Penyelenggaraan Latihan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN)</p>	<p>Per perusahaan</p> <p>Per perusahaan</p> <p>Per perusahaan</p> <p>Per kejuruan</p> <p>Per kejuruan</p> <p>Per kejuruan</p> <p>Per lembaga</p>	<p>Rp. 20.000,-/Tahun</p> <p>Rp. 40.000,-/Tahun</p> <p>Rp. 75.000,-/Tahun</p> <p>Rp. 50.000,-/Tahun</p> <p>Rp. 30.000,-/Tahun</p> <p>Rp. 20.000,-/Tahun</p> <p>Rp.150.000,-/Tahun</p>

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Sumedang.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjukkan, hasil retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal 12 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku harian.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kelender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kelender setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati.

BAB XI

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 16

Masa berlaku izin pelayanan ketenagakerjaan berlaku sebagaimana ditetapkan dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Bila pemegang izin pelayanan ketenagakerjaan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan memberitahukan dan mengembalikan izin dimaksud kepada Bupati.

Pasal 18

Bila terjadi perubahan, baik jenis usaha dan atau pengembangan usaha di bidang ketenagakerjaan yang telah diberikan, wajib diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru kepada Bupati.

Pasal 19

- (1) Bilamana terjadi pemindahtanganan kepemilikan, maka kepada pemegang hak baru diwajibkan mengajukan perubahan izin dimaksud kepada Bupati dengan disertai bukti-bukti pemindahan hak tersebut beserta syarat keterangan lainnya.
- (2) Terhadap pemindahan hak tersebut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, dikenakan biaya administrasi 2,5 % dari retribusi izin pelayanan ketenagakerjaan.

BAB XII

MASA RETRIBUSI

Pasal 20

Masa retribusi pelayanan ketenagakerjaan berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Subjek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan kembali.

Pasal 23

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada subjek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 24

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR)
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XV

SANKSI ADMINITRASI

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XVI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII

P E N Y I D I K A N

Pasal 28

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN

Pasal 29

Bagi petugas yang dalam melaksanakan tugasnya melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 22 April 2002

BUPATI SUMEDANG,
Cap/ttd.
Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2002 Nomor 12 Seri B
Tanggal 22 April 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
S U M E D A N G,
Cap/ttd.
Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 030 110 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : TAHUN 2001

T E N T A N G
RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari pendapatan asli daerah dan penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja negara (APBN), pendapatan asli daerah yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pemerintah Kabupaten diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan dalam peraturan daerah mengenai jenis retribusi selain yang telah ditetapkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Peraturan Daerah ini mengatur jenis retribusi perizinan tertentu dan fungsi perizinan dimaksud untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan antara lain di bidang ketenagakerjaan.

Pemerintah Daerah Kabupaten masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber – sumber penerimaan daerah, sehingga tentunya perizinan yang diharapkan dalam peraturan daerah ini harus dipungut retribusi.

I I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Pasal 2 :

Cukup jelas.

Tenaga Kerja Asing atau Tenaga Kerja Warga Negara Asing pendatang (TKWNAP) adalah Warga Negara Asing yang memiliki visa tinggal terbatas atas izin tinggal terbatas, atau izin tinggal tetap untuk maksud bekerja di dalam wilayah Republik Indonesia.

Penggunaan TKWNAP adalah usaha perorangan atau badan usaha atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak yang telah memiliki izin mempekerjakan TKWNAP.

Tenaga Kerja Indonesia adalah Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia.

Pasal 3 :

Ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 4 :

Ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 5 :

Pasal 6 :

Pasal 7 :

Ayat (1)

Ayat (2) :

Ayat (3) :

Pasal 8

Ayat (1) :

Ayat (2) :

Pasal 9

Pasal 11

Ayat (1) :

Ayat (2) :

Ayat (3) :

Ayat (4) :

Pasal 12 :

Pasal 13 :

Pasal 14 :

Ayat (1) :

Ayat (2) :

Pasal 15 :

Ayat (1) :

Ayat (2) :

Pasal 16 :

Ayat (1) :

Ayat (2) :

Pasal 17 :

Ayat (1) :

Ayat (2) :

Ayat (3) :

Ayat (4) :

Pasal 18 :

Ayat (1) :

Ayat (2) :

Ayat (3) :

Pasal 19 :

Ayat (1) :

Pasal 20 :

Ayat (1) :

Ayat (2) :

Pasal 21 :

Ayat (1) :

Ayat (2) :

Pasal 22 :

Pasal 23 :

Pasal 24 :

Pasal 25 :

Pasal 26 :

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Pengawasan terhadap pesawat uap, bejana tekan, pesawat angkat dan angkut.

Pesawat tenaga dan produksi, Kesehatan Kerja, lingkungan kerja dan alat lain yang memerlukan dan atau diwajibkan pengujian teknis dapat dilakukan oleh perusahaan jasa inspeksi teknis yang memiliki izin di bidangnya.

Sasaran dan iuran adalah perusahaan termasuk yang dalam memproduksi barang atau jasa lebih banyak memanfaatkan tenaga kerja terutama dari tingkat pendidikan menengah ke bawah.

Perusahaan padat modal adalah perusahaan barang yang dalam menjalankan usahanya lebih banyak menggunakan tenaga ahli dan teknologi tinggi.

Penggunaan iuran diarahkan untuk melaksanakan pelatihan tenaga kerja.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perusahaan diatur oleh Bupati.

Biaya sertifikasi yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini tidak termasuk dalam pelaksanaan penyelenggaraan biaya uji teori dan praktek sesuai dengan bidang kejuruan masing- masing.

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 3 :

Ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 4 :

Ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 5 :

Pasal 6 :

Pasal 7 :

Ayat (1)

Ayat (2) :

Ayat (3) :

Pasal 8

Ayat (1) :

Ayat (2) :

Pasal 9

Pasal 11

Ayat (1) :

Ayat (2) :

Ayat (3) :

Ayat (4) :

Pasal 12 :

Pasal 13 :

Pasal 14 :

Ayat (1) :

Ayat (2) :

Pasal 15 :

Ayat (1) :

:Menetapkan :

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Pengawasan terhadap pesawat uap, bejana tekan, pesawat angkat dan angkut.

Pesawat tenaga dan produksi, Kesehatan Kerja, lingkungan kerja dan alat lain yang memerlukan dan atau diwajibkan pengujian teknis dapat dilakukan oleh perusahaan jasa inspeksi teknis yang memiliki izin di bidangnya.

Sasaran dan iuran adalah perusahaan termasuk yang dalam memproduksi barang atau jasa lebih banyak memanfaatkan tenaga kerja terutama dari tingkat pendidikan menengah ke bawah.

Perusahaan padat modal adalah perusahaan barang yang dalam menjalankan usahanya lebih banyak menggunakan tenaga ahli dan teknologi tinggi.

Penggunaan iuran diarahkan untuk melaksanakan pelatihan tenaga kerja.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perusahaan diatur oleh Bupati.

Biaya sertifikasi yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini tidak termasuk dalam pelaksanaan penyelenggaraan biaya uji teori dan praktek sesuai dengan bidang kejuruan masing-masing.

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 49 tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PERLIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I

PERLIMPAHAN WEWENANG

Pasal 1

Dengan Keputusan ini Bupati melimpahkan sebagian wewenang penandatanganan bidang perijinan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang.

Pasal 2

Pelimpahan sebagian wewenang penandatanganan sebagian dimaksud dalam pasal 1 Keputusan meliputi bidang :

- a. Tenaga Kerja
- b. Kependudukan dan Transmigrasi

Pasal 3

Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a Keputusan ini meliputi :

1. Ijin pendirian lembaga latihan kerja swasta
2. Akte Ijin pesawat uap (ketel uap dan bejana tekan)

3. Ijin/pengelesaian pemakaian pesawat tenaga dan produksi
4. Ijin/pengelesaian pemakaian pesawat angkat dan angkut
5. Ijin/pengelesaian pemakaian bejana tekan
6. Ijin/pengelesaian pemakaian instalasi listrik
7. Ijin/pengelesaian pemakaian instalasi pemadam kebakaran
8. Ijin/pengelesaian pemakaian instalasi penyalur petir
9. Pengelesaian penyelenggaraan pelayanan kesehatan
10. Ijin/pengelesaian pemakaian lift listrik
11. Pengelesaian wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan
12. Ijin penyimpangan waktu kerja lebih dari 9 jam sehari dan 54 jam seminggu
13. Ijin mempekerjakan tenaga kerja pada malam hari
14. Ijin pendirian bursa kerja khusus
15. Mendirikan perwakilan Daerah
16. Lembaga pelayanan penempatan swasta (LPPS)
17. Mendirikan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI)
18. Ijin penyelenggaraan latihan balai latihan kerja luar negeri
19. Pengelesaian peraturan perusahaan
20. Pendaftaran kesepakatan kerja bersama (KKB)

Pasal 4

Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b Keputusan ini meliputi :